









	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/09
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI: -
		HALAMAN: 8

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Febriaman L. Harefa, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

Standar hasil penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan,

dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.

- 2.2.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2.3.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 yang menyebutkan bahwa hasil penelitian harus memiliki manfaat, disebarluaskan dengan berbagai cara, dan dapat digunakan sebagai sumber belajar.
- 2.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 44.
- 2.5.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014.
- 2.6.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.7.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR HASIL PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Perumusan standar hasil penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Penetapan standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar hasil penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar hasil penelitian.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3.** Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4.4.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.5.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.6.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.7.** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.8.** Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.9.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.10.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.11.** Hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN**

##### **5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian**

Standar hasil penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 44, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa hasil penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 5.1.2.** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian sebagaimana tersebut pada butir 5.1.1. harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5.1.3.** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana bertanggungjawab memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2, capaian pembelajaran lulusan, dan peraturan yang ada di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.4.** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana bertanggung jawab memastikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan kepada masyarakat dengan berbagai cara.

## 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Hasil Penelitian

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	90%	90%	90%	95%	100%
2	Mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	90%	90%	90%	95%	100%
3	Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis	90%	90%	90%	95%	100%
4	Sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	90%	90%	90%	95%	100%

5	Memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan peraturan yang ada di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	90%	90%	90%	95%	100%
6	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan, kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan.	90%	90%	90%	95%	100%
7	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan, kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara dipublikasikan.	90%	90%	90%	95%	100%
8	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan, kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara dipertunjukkan.	90%	90%	90%	95%	100%
9	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan, kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara dipatenkan.	0%	0%	0%	10%	20%

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar hasil penelitian.

- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar hasil penelitian.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar hasil penelitian.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar hasil penelitian.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar hasil penelitian dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

### 7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

### 7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.2.5. Pedoman pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

### 7.3. Formulir hasil penelitian yang terdiri dari:

- 7.3.1. Proposal penelitian.
- 7.3.2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tentang tim *reviewer* hasil penelitian.
- 7.3.3. Surat keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.3.4. Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.3.5. Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.3.6. Formulir data publikasi ilmiah per semester.
- 7.3.7. Formulir data publikasi ilmiah per tahun akademik.
- 7.3.8. Formulir data Hak Paten/Hak Kekayaan Intelektual.

- 7.3.9.** Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per semester.
- 7.3.10.** Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per tahun akademik.
- 7.3.11.** Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per semester.
- 7.3.12.** Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per tahun akademik.
- 7.3.13.** Jurnal/buku/prosiding/makalah hasil penelitian.

## **8. REFERENSI**

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.